

**PERAN DAN CITRA PERPOLISIAN MASYARAKAT
STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA SENTONO KECAMATAN
KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN 2010**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan**



Disusun Oleh:

FAJAR KUNTARI

A. 220060018

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung-jawaban terhadap publik .

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan didalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Cara “Tradisional” Polri mengembangkan program bimbingan masyarakat (Bimmas) dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa). Program Siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman,

lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk pengamanan Swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Siskamswakarsa/Siskamling. Selain membawa berbagai manfaat, pola penyelenggaraan tugas Polri yang bersifat *Preventif* dengan pendekatan Bimmas/-Babinkamtibmas yang mencerminkan hubungan struktural Kekuasaan dipandang perlu untuk disesuaikan untuk perkembangan masyarakat madani.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* dan menyesuikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan dengan nama Indonesia. Tanpa mengesampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis secara formal oleh jajaran polri, model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut “Polmas”.

Sebelum konsep *Community Policing* diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip melayani dan melindungi ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba

sama/seragam mewarnai penyajian layanan Kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan persetujuan masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu Polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi Kepolisian dimata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas Kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara *Universal* terutama dinegara-negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokrasi, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dibanding lebih efektif daripada proses sistem peradilan pidana formal yang diacapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Kondisi sebagaimana diutarakan diatas mendorong diluncurkannya program-program baru dalam menyelenggarakan tugas Kepolisian terutama yang disebut *Community Policing*. Lambat laun *Community Policing* tidak lagi hanya merupakan suatu program dan garis miring atau strategi melainkan suatu falsafah

yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra Kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan daripada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural.

B. Identifikasi Masalah

Masyarakat menginginkan adanya transparansi dari kepolisian dalam pengurusan sebuah perkara dan bila perlu masyarakat dilibatkan di dalamnya. Untuk itu, saat ini kepolisian Republik Indonesia menerapkan model baru yang melibatkan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan polisi akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan, dan tidak lagi terpaku pada reaksi setelah suatu kejahatan terjadi. Perpolisian masyarakat menawarkan suatu kerja sama antara Polisi dan masyarakat sebagai mitra dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah di lingkungan mereka.

Berbagai masalah yang dapat dikemukakan antara lain: Apa yang dimaksud dengan sistem Perpolisian Masyarakat, Apa sajakah peranan perpolisian masyarakat, seberapa efektif peranan perpolisian masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, batasan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh polmas. Selanjutnya untuk dapat mengetahui bagaimana citra polisi di masyarakat setelah diadakannya sistem perpolisian masyarakat, apakah dengan adanya model polmas perbuatan main hukum sendiri dalam masyarakat

dapat dikurangi, selain itu dapat diketahui tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dibuktikan dengan angka kriminalitas yang terjadi,

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas, sehingga tidak mungkin semuanya dapat dikaji terutama karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyimpangan berkaitan dengan judul diatas, maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan terhindar dari kesalahpahaman. Untuk itu dibatasi ruang lingkup dan fokus masalah sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran penelitian meliputi :

- a. Perperpolisian masyarakat
- b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- c. Citra polisi di masyarakat

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Informan kuncinya adalah Polisi sektor Karangdowo yang khusus menangani Perpolisian Masyarakat dan warga masyarakat desa sentono khususnya yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

D. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah, Hamidi (2004:43) menyatakan bahwa:

Permasalahan Penelitian pada hakikatnya merupakan bentuk lain dari pernyataan permasalahan seperti yang terdapat dalam latar belakang permasalahan. Dalam permasalahan penelitian pernyataan-permasalahan penelitian dinyatakan dalam kalimat-pertanyaan, bukan lagi dalam kalimat pernyataan. Istilah permasalahan disini bukan berarti sesuatu yang mengganggu atau menyulitkan tetapi sesuatu yang masih "gelap", sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang ingin diketahuinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem perpolisian masyarakat ?
2. Adakah peningkatan kesadaran hukum di masyarakat setelah adanya perpolisian masyarakat ?
3. Bagaimanakah citra polisi di masyarakat setelah adanya sistem perpolisian masyarakat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan acuan untuk aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga dapat bekerja secara terarah dan mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem perpolisian masyarakat.

2. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat setelah adanya perpolisian masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan citra polisi di masyarakat setelah adanya perpolisian masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan sistem perpolisian mengenai perpolisian masyarakat.
- b. Dengan mengetahui sistem perpolisian masyarakat maka dapat diperoleh kemitraan yang baik antara polisi dengan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat atau Kagunaan Praktis

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai peranan perpolisian masyarakat
- b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka sangat perlu dikemukakan sistematikanya. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Bagian pokok ini dibagi menjadi lima bab. Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya kerangka teoritik yang diawali dengan tinjauan teoritis mengenai perpolisian masyarakat yang berisi pengertian perpolisian masyarakat, bentuk polmas, prinsip-prinsip operasionalisasi polmas, tujuan penerapan polmas, sasaran penerapan polmas, strategi pengembangan polmas, indikator keberhasilan polmas, lima unit kerja polisi. berikutnya uraian mengenai peningkatan kesadaran, teori kesadaran, pengertian hukum, unsur hukum, sifat dan ciri hukum, pengertian citra, citra polisi di masyarakat, profesionalisme polisi, organisasi dan manajemen polisi, kualitas petugas polmas, lima unjuk kerja polisi, pengertian masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian yang berisi: tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, identifikasi variabel, sumber data, sampling, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV meliputi: Hasil penelitian yang berisi uraian deskripsi lokasi penelitian, deskripsi permasalahan-permasalahan penelitian, serta temuan studi yang dihubungkan dengan kajian teori.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan, implikasi, saran-saran, sedangkan bagian akhir berisi uraian daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar ralat.